

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
Nomor : 4731.59/EXT-MUTU/VIII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT BANGUN INDAH MAKMUR
2. Alamat : Jl. Kol. Dhani Efendi Perum Griya Duta Lestari Blok. AA 15, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
3. Kegiatan : **SERTIFIKASI**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-806
 - Masa Berlaku : 22 Agustus 2023 – 21 Agustus 2029
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 02 – 04 Agustus 2023
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/ Penilikan* :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT BANGUN INDAH MAKMUR dapat **DITERBITKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia.

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 22 Agustus 2023



Adhitva Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.070.1082023 Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Instagram @mutuinternational

Facebook MUTU International

Twitter @MutuInfo

KEPUTUSAN DIREKTUR LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No.: 216.3/SKEP-MUTU/VIII/2023

Tentang

PENETAPAN HASIL SERTIFIKASI SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS DAN KELESTARIAN
PADA PT BANGUN INDAH MAKMUR
PROVINSI SUMATERA SELATAN

- Menimbang : 1. Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Tim Auditor
2. Risalah Pengambilan Keputusan Hasil Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu oleh Komite Sertifikasi LP-VI PT Mutuagung Lestari Tbk
- Mengingat : 1. Keputusan Akreditasi KAN No.328g/3.a2/LIS/03/2023 tanggal 15 Maret 2023 tentang keputusan akreditasi PT Mutuagung Lestari Tbk sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) dengan Nomor Akreditasi LPVI-008-IDN.
2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tentang Penetapan PT Mutuagung Lestari Tbk Sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Pelaksana Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan, tanggal 4 April 2023.
3. Dokumen Mutu LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk.
4. ISO 19011-2018 Panduan Audit Sistem Manajemen Mutu dan/atau Lingkungan.
5. ISO/IEC 17065 : 2012 (IAF GD5 : 2006) *Conformity Assessment - Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
6. KAN K-08.03 Rev.2 Persyaratan Tambahan Akreditasi LPVI.
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian.
8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi
- Memperhatikan : Kontrak No. : 0360.3/MUTU/LPVI-Industri/VII/2023, tanggal 6 July 2023 antara PT BANGUN INDAH MAKMUR dengan LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk

- MEMUTUSKAN
- MENETAPKAN :
PERTAMA : PT BANGUN INDAH MAKMUR dinyatakan **"MEMENUHI"** Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6 dan Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2
KEDUA : Menerbitkan Sertifikat Legalitas (S-Legalitas) kepada PT BANGUN INDAH MAKMUR dengan No. LPVI-008/MUTU/LK-806, dengan masa berlaku sertifikat dari tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan 21 Agustus 2029.
KETIGA : Pelaksanaan Penilikan (*Surveillance*) dilakukan selambat-lambatnya 24 (Dua puluh empat) bulan terhitung dari tanggal terbit sertifikat. Kegiatan Penilikan dilakukan berdasarkan Standar dan Pedoman VLHHK yang berlaku.
KEEMPAT : Audit Khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya Audit Khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan Penilikan dan Audit Khusus dibebankan kepada PT BANGUN INDAH MAKMUR
KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Pada Tanggal : 22 Agustus 2023
LPVI PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan.
2. Direktur Bina Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan.
3. Sub-Dit. Sertifikasi dan Pemasaran Hasil Hutan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
4. Arsip.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
No. 216.3/SKEP-MUTU/VIII/2023**
Tentang

REKOMENDASI UNTUK PT BANGUN INDAH MAKMUR

Berikut rekomendasi dari Komite Pengambilan Keputusan mengenai hal – hal yang perlu ditindaklanjuti agar keterpenuhan terhadap norma penilaian dapat tetap terpelihara dan hal ini akan diverifikasi pada kegiatan audit berikutnya :

1. PT BANGUN INDAH MAKMUR Sebagai pemegang Sertifikat Legalitas (S-Legalitas), **wajib** menggunakan Logo/Tanda SVLK pada Produk, Kemasan, atau dokumen angkutan (invoice dan packing list). Tatacara penggunaan Tanda SVLK sesuai dengan ketentuan yang diatur pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian Lampiran 8. Pedoman Penggunaan Tanda SVLK.
2. 1.1.1.e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan Sebagai kepemilikan dokumen lingkungan berupa SPPL, PT. Bangun Indah Makmur tetap melakukan pemantauan dan pengelolaan lingkungan sebagaimana mestinya sebagai komitmen yang telah tercantum didalam dokumen SPPL.
3. 2.1.1.f. Dokumen SVLK dari pemasok
PT. Bangun Indah Makmur wajib melakukan kegiatan pengecekan DHH terhadap supplier sesuai dengan prosedur pengecekan DHH dan standar pada lampiran 4 didalam SK.9895 tahun 2022
4. 2.1.3.a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi
PT. Bangun Indah Makmur wajib mempertahankan identitas bahan baku yang sudah dilakukan, dan mengimplementasikan pencatatan terhadap pemakaian bahan baku guna mempermudah penelusuran bahan baku.
5. 2.1.3.b. Laporan Produksi Hasil Olahan
PT. Bangun Indah Makmur wajib membuat laporan produksi tiap bulannya sesuai dengan ijin yang dimiliki.
6. 2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan
PT. Bangun Indah Makmur wajib mengontrol produksi sesuai dengan kapasitas ijin yang dimiliki agar tidak melebihi dari batas kapasitas ijinnya.
7. 3.3.1. Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan
8. Jika nantinya PT. Bangun Indah Makmur telah memiliki S-Legalitas maka wajib membubuhkan tanda SVLK pada dokumen dan produk sesuai dengan lampiran 8 pada SK.9895 tahun 2022.
9. 4.1.1.b. Implementasi K3
 - Terhadap keberadaan APAR PT Bangun Indah Makmur sebaiknya Melengkapi APAR dengan kartu kontrol dan melakukan pengecekan APAR secara berkala agar APAR selalu dalam kondisi siap pakai, dan Meletakkan APAR di lokasi yang mudah terjangkau.
 - Sebaiknya obat-obatan yang berkaitan dengan P3K diletakkan dilokasi pabrik agar jika nantinya adanya yang terluka dapat segera diobati
10. 4.1.1.c. Catatan Kecelakaan Kerja
Didalam catatan kecelakaan kerja agar dilengkapi dengan penanganan yang dilakukan, Tindakan pencegahan , tanggal kejadian , data karyawan (nama dan bagian pekerjaan)
11. 4.2.3. Pekerja yang masih dibawah umur
Dalam data karyawan agar ditambahkan status pekerja baik itu sebagai pekerja tetap/kontrak/ buruh lepas

Head Office Jl. Raya Bogor KM 33.5 No. 19, Cimanggis, Depok. 16453 Indonesia.

MUTU-4179F/2.3/01082023

Phone (62 21) 8740202

Fax (62 21) 87740745 - 46

Website www.mutucertification.com

Halaman 3 dari 3

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN SERTIFIKASI S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Febi Tresna Yudha (Lead Auditor) Feri Widyaningsih (Auditor Trainee)
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT Bangun Indah Makmur
b. Alamat Kantor	:	Jl. Kol. Dhani Efendi Perum Griya Duta Lestari Blok. AA 15, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 2002230031557, Terbit 20 Februari 2023, Perubahan Ke-3 tanggal 3 Mei 2023
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Pallet dari Kayu : 10.000 pcs/thn

f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Kol. Dhani Efendi Perum Griya Duta Lestari Blok. AA 15, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan
g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Paul Leonard Bangun, ST. Komusaris Utama : Ananda Rhidoo Satria Komisaris : Fikri Nagoman
h. Nama MR Auditee	:	Paul Leonard Bangun, ST

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 24-Jul-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 24-Jul-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlkhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Rabu, 02/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Bangun Indah Makmur b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	02/08/2023 s/d 04/08/2023	Dilokasi PT Bangun Indah Makmur
Pertemuan Penutupan	Jum'at, 04/08/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit. b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan. c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan. d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya. e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Bangun Indah Makmur f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan. g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.
Pengambilan Keputusan	Selasa, 22/08/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT Bangun Indah Makmur "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 2002230031557 tanggal 20 Februari 2023, Perubahan Ke-3 tanggal 3 Mei 2023 :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nama perusahaan : PT Bangun Indah Makmur b. Alamat kantor : Jl. Kol. Dhani Efendi Perum Griya Duta Lestari Blok. AA 15, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. c. Status penanaman modal : PMDN d. Kode dan nama KBLI : 16230 (Industri Wadah dari Kayu) e. Lokasi usaha : Jalan Kol. Dhani Efendi Komplek Griya Duta Lestari Blok AA 15 Rt. 036, Rw.05, Desa/Kelurahan Talangbetutu, Kec. Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan f. Jenis API (jika importir) : non APIP <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilampirkan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT Bangun Indah Makmur telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 2002230031557 tanggal 20 Februari 2023, Perubahan Ke-3 tanggal 3 Mei 2023, dengan identitas :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor KBLI 16230
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NPWP :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Nomor : 62.865.966.6-307.000 b. Nama : PT Bangun Indah Makmur

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>c. Alamat : Jalan Kol. Dhani Efendi Komplek Griya Duta Lestari, Talangbetutu, Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.</p>
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT Bangun Indah Makmur memiliki dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) melalui OSS RBA yang dicetak tanggal 2 Agustus 2023.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur merupakan industry penghasil wadah dari kayu yang berbahan baku kayu gergajian. Saat ini dilokasi Perusahaan belum terdapat kegiatan operasional namun telah terdapat kegiatan penerimaan bahan baku yang dilakukan di Juli 2023. Dengan kondisi Perusahaan yang belum beroperasi sehingga belum terdapat limbah dari hasil produksi.
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT Bangun Indah Makmur telah memiliki izin industry melalui OSS RBA dengan NIB : 2002230031557, Terbit : 20 Februari 2023, Perubahan ke-3 tanggal 3 Mei 2023, dimana untuk ruang lingkup industrinya yaitu industry wadah dari kayu dengan KBLI 16230.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur bukan sebagai pemegang API-P
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	Menginformasikan Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Nomor dan tanggal dokumen, serta nama anggota kelompok)

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	Bahan baku yang diterima PT Bangun Indah Makmur merupakan kayu gergajian jenis karet yang berasal dari pemasok yang ber-DHH. Dokumen jual beli yang digunakan dalam penerimaan bahan baku mengacu pada kotrak suplai antara Pt bangun Indah Makmur dengan pemasok.
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT Bangun Indah Makmur baru menerima bahan baku sebanyak 1 (satu) kali penerimaan dengan jumlah 330 pcs dan 2,2275 m3. Bahan baku yang diterima berupa kayu gergajian dengan jenis kayu karet.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku dengan jenis-jenis yang dibatasi perdagangannya sesuai dengan dokumen CITES
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Bangun Indah Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan pembelian bahan baku berupa kayu limbah industry.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	Pemasok PT Bangun Indah Makmur saat ini sebanyak 1 (satu) pemasok dengan status menerbitkan DHH.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Applicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier b. Deklarasi Impor	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier c. Persetujuan impor	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Not Applicable	PT Bangun Indah Makmur tidak melakukan kegiatan impor bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Not Applicable	Belum terdapat kegiatan produksi sehingga belum dapat dilakukan penelusuran bahan baku yang digunakan pada lini produksi. Akan tetapi PT Bangun Indah Makmur telah membuat kartu identitas terhadap bahan baku yang diterima, dan membuat catatan produksi untuk ketelusuran bahan baku jika nanti sudah mulai beroperasi. Adapun catatan produksi yang telah dibuat dan akan digunakan saat kegiatan produksi telah menampilkan nomor dokumen angkutan,

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		sehingga dari nomor dokumen angkutan tersebut dapat ditelusur sumber bahan bakunya.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan produksi. Kegiatan operasional yang telah dilakukan baru sekedar penerimaan bahan baku.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan produksi sehingga belum dapat dihitung utilitas terhadap ijin yang dimiliki.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum terdapat kegiatan produksi, namun dari verifikasi terhadap data penerimaan diketahui bahwa tidak terdapat penerimaan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Laporan mutasi yang telah dibuat PT Bangun Indah Makmur telah sesuai dengan dokumen pendukungnya. Adapun rekapitulasi LMHHOK untuk bulan mei 2023 s/d Juli 2023 sebagai berikut : Stok awal : 0,00 m3 Penerimaan : 2,2275 m3 Hasil Produksi : 0,00 m3 Produksi : 0,00 m3 Penjualan : 0,00 m3 Stok Akhir : 2,2275 m3
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa		
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur dalam melakukan kegiatan produksi nantinya akan dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur dalam melakukan kegiatan produksi nantinya akan dilakukan sendiri tanpa melalui subkon

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur dalam melakukan kegiatan produksi nantinya akan dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur dalam melakukan kegiatan produksi nantinya akan dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur dalam melakukan kegiatan produksi nantinya akan dilakukan sendiri tanpa melalui subkon
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan penjualan.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan penjualan.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan penjualan.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan penjualan.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan penjualan.
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur belum melakukan kegiatan penjualan.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Not Aplicable	PT Bangun Indah Makmur saat ini dalam kegiatan audit sertifikasi awal dan belum pernah memiliki S-Legalitas sebelumnya, sehingga belum memiliki kewajiban menggunakan tanda SVLK pada dokumen dan kemasan.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	PT Bangun Indah Makmur memiliki prosedur K3 yang dibuat pada Agustus 2023. Dalam implementasi terhadap prosedur K3, PT Bangun Indah Makmur menunjuk personal yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 yang dibuat pada Agustus 2023.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 berupa APAR, Jalur-jalur evakuasi dan titik kumpul, himbauan dilarang merokok, obat-obatan untuk luka ringan.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja dan upaya penanganannya. Selama periode audit tidak terdapat kecelakaan kerja yang terjadi (nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Belum memiliki serikat, namun terdapat pernyataan tertulis nomor: 01/BIM/SPSI/VIII/2023 tertanggal 02 Agustus 2023. Pada Surat Pernyataan tersebut bahwa pihak Perusahaan menjamin kebebasan dalam berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Not Aplicable	Jumlah pekerja PT Bangun Indah Makmur sebanyak 9 orang, yang mana tidak diwajibkan memiliki Peraturan Perusahaan. Adapun Perusahaan telah membuat tata tertib, serta hak dan kewajiban pekerja.
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	PT Bangun Indah Makmur tidak mempekerjakan karyawan kurang dari 18 tahun. Usia paling muda yang bekerja di PT Bangun Indah Makmur berusia 41 tahun.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	<p>Terdapat Surat Kebijakan dari Perusahaan yang dibuat tanggal 02 Agustus 2023, yang mana pihak Perusahaan menjamin kepada seluruh pekerja untuk diperlakukan yang sama dan tidak ada diskriminasi.</p> <p>Dari hasil wawancara diketahui bahwa PT Bangun Indah Makmur mempekerjakan 1 orang perempuan, hal ini bukan berarti ada diskriminasi terhadap perempuan namun PT Bangun Indah Makmur memberikan kesempatan kepada perempuan, hanya saja pekerjaan di PT Bangun Indah Makmur yang berat dan pekerja kasar maka pihak perempuannya sendiri yang keberatan untuk bekerja dengan kondisi pekerjaan kasar.</p>
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT Bangun Indah Makmur memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT Bangun Indah Makmur dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan